



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. bahwa . . .

- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022;
- d. berdasarkan huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan . . .

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah.
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan
- KEDUA : Susunan Keanggotan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 28/ORT.07/5207/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022, dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Faridah Anwar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR : 40 TAHUN 2022
 TANGGAL : 14 Maret 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	DENNY SAPUTRA, S.Pd	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	HERMAN JAYADI, S.AP	Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	RAHMAT RIADI, S.Sos.I, M.Si	Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	JALALUDDIN, M.P	Ketua Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	DENI WAN PUTRA, S.E	Ketua Divisi Hukum	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	AGUS SALIM, S.Pt	Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	FARIDAH ANWAR, S.H	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	NERVY AGUSTINA WIJAYANTI, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	IWAN KURNIAWAN, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	TEDI DARMAWAN, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	FARIDAH ANWAR, S.H	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
2.	NABILLA ZULFFA AGASSI, S.H	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Asesor	

III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	TEDI DARMAWAN, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	MULYA HADINATA S.IP	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Asesor	
3.	NUR AKMALA, S.E	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	
4.	MUHAMMAD IQBAL, S.Mat	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	
5.	SYAFILA NURKHAIRINA, S.Pd	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	IWAN KURNIAWAN, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	AHMAD AL HIDIR	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	FARIDAH ANWAR, S.H	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	NABILLA ZULFFA AGASSI, S.H	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	
3.	ACHYAR	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	
4.	AGUS SUPianto, S.T	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	
5.	SITI RAHMANI FRIHARTINA, S.M	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	FARIDAH ANWAR, S.H	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	NABILLA ZULFFA AGASSI, S.H	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	NERVY AGUSTINA WIJAYANTI, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
2.	GUNTUR PRASETYO, S.IP	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	

3.	IIS WANTARI	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	Sumbawa Barat.
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	IWAN KURNIAWAN, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	AHMADI	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	
3.	JULIANSYAH ADI PUTRA, S.Pd	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	AGUS SALIM, S.Pt	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua	Ketua
.	NERVY AGUSTINA WIJAYANTI, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
3.	IWAN KURNIAWAN, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	TEDI DARMAWAN, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	FARIDAH ANWAR, S.H	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

